



**PENETAPAN**

Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Kaharudin bin Ahmad Jaudi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Simpang Pandan, RT 016, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Saryati binti Basarrudin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Simpang Pandan, RT 016, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 02 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

**Novita Sari binti Kaharudin**, NIK 1507104409020001, umur 18 tahun (Muara Sabak, 04 September 2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Simpang Pandan, RT 016, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Hermansyah bin Misrowi**, NIK 1507070101010001, umur 19 tahun (Parit Culum I, 01 Januari 2001), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 004, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B.211/Kua.05.07/ 11/PW.01/10/2020, pada tanggal 22 Oktober 2020;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan dengan calon suaminya;

5. Bahwa anak para Pemohon juga sudah bertunangan dengan calon suami nya tersebut pada tanggal 15 Januari 2020;

Halaman 2, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Novita Sari binti Kaharudin*, dengan calon suaminya yang bernama *Hermansyah bin Misrowi*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan

Halaman 3, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Hermansyah bin Misrowi bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Hermansyah bin Misrowi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

1. **Misrowi bin Sukirman**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Simpang Pandan, RT 016, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. **Misriyah binti Sariono**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Simpang Pandan, RT 016, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

**Ayah dan ibu kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hermansyah bin Misrowi mengenal Novita Sari binti Kaharudin dan menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Hermansyah bin Misrowi berstatus jejaka;
- Bahwa Novita Sari berstatus perawan (belum menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Hermansyah bin Misrowi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Hermansyah bin Misrowi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa pendapatan Hermansyah bin Misrowi lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novita Sari binti Kaharudin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hermansyah bin Misrowi mengenal Novita Sari binti Kaharudin dan menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Novita Sari binti Kaharudin ingin menikah dengan Hermansyah bin Misrowi bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Novita Sari binti Kaharudin berstatus perawan (belum menikah) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah bin Misrowi;
- Bahwa Novita Sari binti Kaharudin sudah siap untuk menikah dengan Hermansyah bin Misrowi dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Halaman 5, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hermansyah bin Misrowi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hermansyah bin Misrowi mengenal Novita Sari binti Kaharudin dan menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Hermansyah bin Misrowi berstatus jejaka;
- Bahwa antara Hermansyah bin Misrowi dengan Novita Sari binti Kaharudin tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Hermansyah bin Misrowi dengan Novita Sari binti Kaharudin;
- Bahwa Hermansyah bin Misrowi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa pendapatan Hermansyah bin Misrowi berkisar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Hermansyah bin Misrowi berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507103103090033, tanggal 19 April 2018, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507100508770003, tanggal 26 November 2012, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507106703820002, tanggal 27 Maret 2017, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507104409020001, tanggal 20 Januari 2020, atas nama **Novita Sari**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-211/Kua.05.07/11/PW.01/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim diberitanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6078/Istimewa/2010, tanggal 11 Oktober 2010 atas nama **Novita Sari**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 440/PKM/11039/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Pandan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1794/Ist-1920/2007, tanggal 23 Mei 2007 atas nama **Hermansyah**, yang dikeluarkan oleh **Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung**, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Maman bin Ajid**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 014 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Halaman 7, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sepupu Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novita Sari binti Kaharudin sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Hermansyah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Novita Sari binti Kaharudin ingin menikah dengan Hermansyah bin Misrowi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Novita Sari binti Kaharudin berstatus perawan/belum menikah sedangkan Hermansyah bin Misrowi berstatus jejak;
- Bahwa antara Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah bin Misrowi tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Novita Sari binti Kaharudin tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Hermansyah bin Misrowi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II setiap bulan;

**2. Sadikan bin Kadimin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 004, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah sepupu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novita Sari binti Kaharudin sudah saling kenal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Novita Sari binti Kaharudin ingin menikah dengan Hermansyah bin Misrowi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;

Halaman 8, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novita Sari binti Kaharudin berstatus perawan sedangkan Hermansyah bin Misrowi berstatus jejak;
- Bahwa antara Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah bin Misrowi tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Novita Sari binti Kaharudin tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Hermansyah bin Misrowi bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu pendapatan Hermansyah bin Misrowi setiap bulan, namun saksi melihat Hermansyah bin Misrowi adalah seorang anak yang rajin bekerja, dan tidak pilih-pilih pekerjaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 9, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novita Sari binti Kaharudin ingin segera menikah dengan Hermansyah bin Misrowi, namun setelah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah bin Misrowi sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novita Sari dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hermansyah bin Misrowi dan juga **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun masing-masing tetap dengan pendiriannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak

Halaman 10, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novita Sari binti Kaharudin menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Hermansyah bin Misrowi atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Novita Sari binti Kaharudin sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hermansyah bin Misrowi menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Novita Sari binti Kaharudin serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.8) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), atas nama **Pemohon I**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dengan Novita Sari binti Kaharudin dalam Keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada Dusun Simpang Pandan, RT 016, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 11, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d. P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Pemohon I, Pemohon II** dan **Novita Sari**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Simpang Pandan, RT 016, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama **Novita Sari** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 12, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Novita Sari adalah anak dari pasangan suami istri Kaharudin dan Sariyati, yang lahir pada tanggal 04 September 2002. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Novita Sari binti Kaharudin dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama **Hermansyah** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **Hermansyah** adalah anak dari pasangan suami istri **Misrowi** dan **Misriyah** yang lahir pada tanggal 01 Januari 2001. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.4 terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Novita Sari binti Kaharudin berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Novita Sari adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti pula Novita Sari binti Kaharudin belum mencapai usia yang diizinkan undang-undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti **Novita Sari binti Kaharudin** dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti **Hermansyah bin Misrowi** telah mencapai usia yang diizinkan undang-undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

-----B  
ahwa Novita Sari binti Kaharudin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 04 September 2002 dan saat ini Novita Sari binti Kaharudin baru berumur 18 (delapan belas) tahun 02 (dua) bulan;

-----B  
ahwa Hermansyah adalah anak kandung pasangan suami istri bernama **Misrowi** dan **Misriyah** yang lahir pada tanggal 01 Januari 2001 dan saat ini Hermansyah baru berumur 19 (sembilan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

-----B  
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novita Sari binti Kaharudin ingin menikah dengan Hermansyah bin Misrowi karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----B  
ahwa Novita Sari binti Kaharudin berstatus perawan/belum menikah sedangkan Hermansyah bin Misrowi berstatus jejak;

-----B  
ahwa Novita Sari binti Kaharudin tidak dalam pinangan orang lain;

-----B  
ahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah bin Misrowi;

Halaman 15, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah bin Misrowi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Novita Sari binti Kaharudin belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----B  
ahwa antara Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah bin Misrowi tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Hermansyah bin Misrowi bekerja sebagai petani dengan penghasilan berkisar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana

Halaman 16, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Novita Sari binti Kaharudin dengan Hermansyah bin Misrowi adalah atas persetujuan Novita Sari binti Kaharudin, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Novita Sari binti Kaharudin sudah menjalin kedekatan dengan calon suaminya sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan ingin segera menikah, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa Novita Sari binti Kaharudin dan Hermansyah bin Misrowi ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat

Halaman 17, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Novita Sari binti Kaharudin menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hermansyah bin Misrowi bekerja sebagai petani dengan penghasilan berkisar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Hermansyah bin Misrowi dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Novita Sari binti Kaharudin dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Novita Sari binti Kaharudin dan Hermansyah bin Misrowi tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk

Halaman 18, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novita Sari binti Kaharudin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hermansyah bin Misrowi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novita Sari binti Kaharudin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hermansyah bin Misrowi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Halaman 19, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhlashin, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 300.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 396.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 09 November 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dakardi, S.Ag., M.Sy.**

Halaman 20, Perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.MS